

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ACCIDENT SOLUTION INSURANCE SYARIAH

Nama Penerbit	:	PT Zurich General Takaful Indonesia
Nama Produk	:	Accident Solution Insurance Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	:	Accident Solution Insurance Syariah merupakan produk asuransi milik PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola) yang akan memberikan manfaat asuransi bila selama periode asuransi Peserta menderita Cedera, bilamana dalam waktu 12 (dua belas) bulan kemudian Cedera tersebut tanpa ada penyebab lain mengakibatkan Cacat, Biaya Pengobatan, atau Meninggal Dunia, Pengelola akan membayar kepada Peserta sejumlah manfaat yang ditetapkan di dalam Polis ini untuk.
Syarat & Ketentuan	:	Polis Accident Solution Insurance Syariah

### Manfaat Accident Solution Insurance Syariah

Polis ini memberikan manfaat apabila selama Periode Asuransi Peserta menderita Cedera, bilamana dalam waktu 12 (dua belas) bulan kemudian Cedera tersebut tanpa ada penyebab lain mengakibatkan Cacat, Biaya Pengobatan, atau Meninggal Dunia, Pengelola akan membayar kepada Peserta sejumlah manfaat yang ditetapkan di dalam Polis ini untuk, Cacat atau Biaya Pengobatan tersebut, dan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris apabila Meninggal Dunia.

#### Perluasan Risiko:

1. Keracunan Makanan dan Minuman
2. Risiko terpapar cuaca dan menghilang
3. Risiko Penggunaan Sepeda Motor dan Perahu Motor
4. Kerusakan, Pemogokan dan Huru-hara
5. Mati lemas karena asap, uap beracun, gas, dan tenggelam
6. Risiko Bencana Alam
7. Pesawat Sewaan dan Tak Berjadwal Tetap
8. Ancaman Bom, Pembajakan, Pembunuhan dan Penganiayaan
9. Risiko Aktifitas Olahraga
10. Risiko Penculikan
11. Risiko Terorisme dan Sabotase

#### Opsi Perluasan Manfaat:

1. Biaya Pemakaman
2. Biaya Transportasi
3. Manfaat Patah Tulang Ringan dan Patah Tulang Lainnya
4. Manfaat Rehabilitasi dan Mobilitas
5. Pengobatan oleh Ahli Pengobatan Tradisional
6. Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan dan 7 Jenis Penyakit
7. Santunan Luka Bakar Parah
8. Biaya Fisioterapi
9. Santunan Pendidikan Anak
10. Manfaat Utilitas
11. Manfaat Tambahan Transportation Umum
12. Manfaat Tambahan Bencana Alam
13. Manfaat Pembayaran Kartu Kredit
14. Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan Jenazah
15. Biaya Perekrutan Karyawan Posisi Penting
16. Santunan Keadaan Koma
17. Manfaat Kursi Roda
18. Perlindungan Pendapatan

Jumlah santunan atau limit biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan masing-masing manfaat asuransi di atas adalah sebagaimana disebutkan pada Ikhtisar Asuransi.

Table Skala Manfaat Asuransi

KEJADIAN	% DARI NILAI ASURANSI
A. <b>Meninggal Dunia</b>	100%
B. <b>Cacat Tetap Total</b>	
1. Kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat <b>Tetap</b>	125%

2. Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat <b>Tetap</b> pada seluruh anggota gerak tubuh	125%
3. <b>Kehilangan Penglihatan</b> pada kedua mata	125%
4. <b>Kehilangan Pendengaran</b> pada kedua telinga	125%
5. Kehilangan atau kehilangan fungsi pada tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya secara <b>Tetap</b>	125%
<b>C. Cacat Tetap Sebagian</b>	
1. <b>Kehilangan Kemampuan Berbicara</b>	100%
2. Patah kaki atau tempurung lutut yang tidak dapat tersambung kembali	100%
3. <b>Kehilangan Penglihatan</b> pada satu mata	62,5%
4. <b>Kehilangan Pendengaran</b> pada satu telinga	62,5%
5. Kehilangan atau kehilangan fungsi pada jari tangan secara total dan <b>Tetap</b> Untuk setiap jari tangan	12,5%
6. Kehilangan atau kehilangan fungsi total pada jari kaki secara <b>Tetap</b> Untuk setiap jari kaki	12,5%
7. Cacat <b>Tetap</b> yang tidak dijelaskan di atas. Persentase yang menurut <b>Pengelola</b> adalah persentase dari cacat tersebut tanpa memperhitungkan pekerjaan <b>Peserta</b> dan yang konsekuen dengan penggantian untuk kejadian B.1 hingga C.6	
<b>D. Cacat Sementara Total</b>	Jumlah Manfaat Mingguan yang di jelaskan di dalam <b>Ikhtisar Asuransi</b>
<b>E. Cacat Sementara Sebagian</b>	
<b>F. Biaya Pengobatan</b>	Seperti dijelaskan dalam <b>Ikhtisar Asuransi</b>

Kontribusi Asuransi dan Metode Pembayaran

Rate Asuransi			
Manfaat	Min	Max	
Meninggal Dunia dan Cacat Tetap	0.0117%	0.1914%	
Biaya Pengobatan akibat kecelakaan	0.1216%	1.9894%	
Manfaat mingguan untuk cacat sementara			
Cacat Sementara Total	0.2663%	4.3578%	
Cacat Sementara Sebagian			
Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan Jenazah	0.0057%	0.0937%	
Pengobatan Oleh Ahli Pengobatan Tradisional	0.0009%	0.0144%	
Biaya Fisioterapi	0.0009%	0.0152%	
Manfaat Kursi Roda	0.0012%	0.0202%	
Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan dan 7 Jenis Penyakit	0.6044%	3.9558%	
Manfaat Patah Tulang	0.0004%	0.0063%	
Santunan Luka Bakar Parah	0.0002%	0.0038%	
Manfaat Rehabilitasi dan Mobilitas	0.0030%	0.0494%	
Santunan Keadaan Koma	0.0002%	0.0026%	
Biaya Transportasi	0.0061%	0.0994%	
Manfaat Utilitas	0.0025%	0.0406%	
Manfaat Pembayaran Kartu Kredit	0.0022%	0.0356%	
Perlindungan Pendapatan	0.0082%	0.1350%	
Biaya Pendidikan Anak-Anak	0.0011%	0.0178%	
Biaya Perekrutan Karyawan Kunci	0.0009%	0.0145%	
Manfaat Tambahan Transportation Umum	0.0002%	0.0029%	
Manfaat Tambahan Bencana Alam	0.0003%	0.0052%	

**Biaya Pemakaman**

0.0009%

0.0145%

**Periode Pembayaran**

Kontribusi yang jatuh tempo harus dibayar dan benar-benar diterima seluruhnya oleh Pengelola dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya Polis. Dalam hal Kontribusi tidak dibayar secara penuh dan diterima oleh Pengelola seperti yang dijelaskan di atas dalam batas waktu yang diatur di atas, perlindungan berdasarkan Polis ini dianggap berakhir mulai dari hari ke 31 (tiga puluh satu) sejak tanggal dimulainya Polis ini dan Pengelola akan dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal yang dimaksud.

**Metode Pembayaran**

Peserta dapat melakukan pembayaran secara cek, giro atau transfer dan akan dianggap telah Pengelola terima apabila dana telah diterima di rekening bank milik Pengelola yang tercantum dalam dokumen Nota Kredit yang terlampir dalam dokumen Polis dan disertai keterangan pembayaran / berita acara pembayaran yang diperlukan.

**Ketentuan Asuransi**
**Pengecualian :**

*Pengelola tidak akan mengganti setiap klaim apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:*

1. Peserta melakukan tindak pidana dan/atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku atau mengambil bagian atau ketika terlibat dalam huru-hara atau kerusuhan apa pun;
2. Peserta :
  - a. Meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang atau zat-zat memabukkan lainnya selain atas petunjuk dan diresepkan oleh Dokter;
  - b. bertugas dalam operasi militer atau kepolisian;
  - c. Melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri;
  - d. berpartisipasi dalam olahraga musim dingin off-piste;
  - e. melakukan perjalanan udara sebagai awak pesawat jenis apa pun atau melakukan operasi teknis apa pun saat pesawat sedang di udara;
  - f. ambil bagian dalam segala bentuk kompetisi atau kontes kecepatan atau kegiatan olahraga sebagai profesional atau kegiatan olahraga apapun dimana Peserta mendapatkan remunerasi, donasi, sponsor atau penghargaan finansial dalam bentuk apapun;
  - g. menderita Sakit atau Penyakit yang bukan berasal dari Cedera atau menderita Cedera sebagai akibat dari suatu penyebab yang bekerja secara perlahan-lahan;
3. Kegiatan atau aktifitas Peserta :
  - a. pada tambang bawah tanah;
  - b. sebagai kru kapal komersil;

kecuali jika disetujui oleh Pengelola secara tertulis sebelum Periode Asuransi berlaku;
4. Perang, invasi, aksi musuh asing, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau militer atau pengambilalihan kekuasaan;
5. ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktifitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir atau bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak atau komponen nuklir;
6. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex);
7. Kehamilan, melahirkan, keguguran atau pengguguran kandungan dari Peserta atau Peserta menderita Penyakit jiwa, Penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya;
8. Setiap perbaikan ataupun penggantian terhadap Ortesa, protesa maupun ortodontik yang sudah digunakan oleh Peserta sebelum terjadinya suatu Kecelakaan.

**Biaya**

Kontribusi yang dibayarkan Peserta sudah termasuk biaya asuransi dan komisi tenaga pemasar.

**Simulasi Asuransi**
**Data Peserta**

Nama Lengkap : Diana  
 No Identitas : 123455000992290102 (Jenis: KTP)  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 1990  
 Alamat : MT Haryono, Jakarta Selatan  
 No. Handphone : 081309022098

Nilai Asuransi : Rp 100.000.000  
 Periode Asuransi : 1 Februari 2022 – 1 Februari 2023  
 Kontribusi\* : IDR 163.263,-

\*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis.

**Persyaratan dan Tata Cara**
**Persyaratan Kepesertaan**

1. Polis ini berlaku untuk Peserta yang memiliki Usia tidak kurang dari 16 (enam belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran asuransi. kecuali jika dicantumkan berbeda di dalam Ikhtisar Asuransi.
2. Peserta merupakan warga Negara Republik Indonesia.
3. Polis ini tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia
4. Asuransi ini berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Apabila pembayaran atas Polis ini menggunakan kurs selain yang dinyatakan dalam Polis, maka pembayaran tersebut harus dilakukan menggunakan kurs tukar yang setara (ekuivalen) dengan harga jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran, asalkan jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang harus dibayarkan

#### Prosedur Pembelian Asuransi

1. Ketentuan rate asuransi, limit manfaat, dan paket yang dijual sudah melalui persetujuan *underwriting* Pengelola.
2. Produk akan dipasarkan melalui direct marketing, agen asuransi dan badan usaha selain bank. Pemasaran produk melalui bank (apabila ada) dan perusahaan pembiayaan akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
3. Peserta menyetujui pembelian Accident Solution Insurance Syariah dan melakukan pembayaran kontribusi sesuai ketentuan.
4. Polis akan dikirimkan ke Peserta.

#### Prosedur Klaim

Bilamana terjadi sesuatu yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Peserta atau ahli waris Peserta:

1. Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Kecelakaan atau sebab lainnya yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini. Pengelola berhak untuk tidak membayar klaim yang Peserta ajukan bilamana tidak menerima pemberitahuan tersebut;
2. Melengkapi dan menyerahkan formulir klaim untuk bagian yang berhubungan dengan klaim yang sedang diajukan kepada Pengelola;
3. Atas biaya sendiri, wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh Pengelola, termasuk juga untuk penyelesaian setiap sertifikat, formulir klaim atau dokumen lainnya sehubungan dengan klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini, dan berdasarkan hal tersebut Peserta atau ahli waris Peserta wajib memberikan kuasa kepada Pengelola untuk melihat dan mendapatkan keterangan medis Peserta;
4. Melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Pengelola dalam batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dimulainya suatu kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini. Penjelasan lengkap mengenai dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, dapat ditemukan pada Formulir Pengajuan Klaim Produk Accident Solution Insurance Syariah.

Kegagalan untuk mematuhi hal tersebut akan secara otomatis membatalkan klaim.

#### Simulasi Klaim

Diana (Peserta) mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta mengalami patah kaki yang tidak dapat tersambung kembali dan berdasarkan hasil Analisa dokter, Peserta memerlukan bantuan kursi roda. Peserta melaporkan kerugian tersebut kepada Pengelola dalam 7 (tujuh) hari sejak kecelakaan terjadi. Jika klaim disetujui, maka Peserta akan mendapatkan santunan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Cacat tetap Sebagian menurut table :** Rp 100.000.000 x 100% = Rp 100.000.000,-  
**Santunan Manfaat Kursi Roda:** = Rp 1.000.000,-  
**Total Manfaat Asuransi** = Rp 101.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### Informasi Tambahan

##### Akad

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). Besar komposisi Tabarru dan Ujrah dalam produk ini adalah 50% (lima puluh persen) untuk Tabarru dan 50% (lima puluh persen) untuk Ujrah.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana.

##### Klausul Perselisihan:

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Pengelola yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Perselisihan akan diselesaikan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak timbulnya perselisihan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengelola dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
  - A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
 Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.
  - B. PENGADILAN  
 Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia.

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk dapat menghubungi Customer Care 1500-456 untuk Pengaduan secara lisan, akan Pengelola tindak lanjuti maksimal dalam 2 hari kerja dan untuk Pengaduan secara tertulis maksimal 20 hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

#### Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat diterbitkan.
4. Pengelola dapat menolak permohonan produk Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Pengelola atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Accident Solution Insurance Syariah dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat asuransi dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.

Informasi lebih lanjut silakan hubungi PT Zurich General Takaful Indonesia melalui Zurich Care:

Telepon : 1500 456  
Email : [zurichcare.syariah@zurich.co.id](mailto:zurichcare.syariah@zurich.co.id)  
WhatsApp : 0812 111 3456

Jakarta, 1 Februari 2022

PT Zurich General Takaful Indonesia merupakan Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

